



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 586/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PINJAMAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan atau peningkatan infrastruktur di wilayah Provinsi Sumatera Selatan wajib dilakukan demi terciptanya pemerataan pembangunan dan ekonomi diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam masa penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan terbatasnya ketersediaan dana/anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum mampu mengakomodir kebutuhan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya drainase dan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pinjaman Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pinjaman Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan penatausahaan pinjaman dari awal sampai akhir masa pinjaman (selama 36 bulan dari tahun 2021-2024);
 - b. memastikan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan (beserta perubahannya) untuk pengembalian pinjaman setiap tahun sampai dengan akhir masa pinjaman;
 - c. melaporkan perkembangan pengembalian pinjaman serta sisa pinjaman kepada Gubernur Sumatera Selatan setiap semester sampai akhir masa pinjaman.
- KETIGA : Segala biaya yang dikenakan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran Berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Direktorat Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama Palembang di Palembang